



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
VI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 116), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 45 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 116) diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

6.1	Kementerian dan pengeluaran umum, dikurangkan dengan.....	Rp. 7.294.000,-
6.1A	Missi Militer Belanda, dikurangkan dengan	Rp. 6.424.000,-
6.2	Angkatan Darat, ditambah dengan ..	Rp.593.715.000,-
6.2A	C.T.N., dikurangi dengan	Rp. 5.029.000,-
6.2B	Demoblisian Pelajar, dikurangkan dengan	Rp. 9.143.000,-
6.3	Angkatan Laut, ditambah dengan ...	Rp. 24.499.000,-
6.4	Angkatan Udara, dikurangi dengan..	Rp. 35.357.000,-
6.5	Pengeluaran tak tersangka dikurangi dengan	Rp. 45.769.000,-

Pasal 2...